



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 499 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Perhubungan Udara, Kom.Ud. Iskandar, keluar Negeri, maka dipandang perlu mendjuk Menteri lainja untuk bertindak sebagai Menteri Perhubungan Udara a.i.;

Mengingat : a. Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1961

Letnan Djenderal G.P.H. DJATIKUSUMO,

Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata untuk bertindak selaku Menteri Perhubungan Udara a.i., selama Menteri Perhubungan Udara Kom.Ud. Iskandar berada diluar negeri.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 28 Agustus 1961.

SALINAN Keputusan dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Ketua DRP-GR.,
3. Ketua M.P.R.S.,
4. Semua Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA